

**PERATURAN DESA
DESA KEDUNGOMBO**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KEDUNGOMBO
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA KEDUNGOMBO

PERATURAN DESA KEDUNGOMBO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungombo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Kedungombo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kedungombo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGOMBO
dan
KEPALA DESA KEDUNGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.476.528.521,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.466.924.592,24</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	9.603.928,76
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	396.071,24
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	9.603.928,76

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungombo.

Ditetapkan di Kedungombo
pada tanggal 25 Februari 2022



Diundangkan di Kedungombo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DESA KEDUNGOMBO,



NANANG QOSIM

LEMBARAN DESA KEDUNGOMBO TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.255.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.273.521,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.476.528.521,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	751.714.896,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	736.815.244,24	
5.3.	Belanja Modal	334.694.452,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	643.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.466.924.592,24	
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.603.928,76	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	396.071,24	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	396.071,24	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(9.603.928,76)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 25 February 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGOMBO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.255.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.129.273.521,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.476.528.521,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>962.470.067,24</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	866.789.755,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.337.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	92.337.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	609.582.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	609.582.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.095.896,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.095.896,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	104.874.859,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.974.432,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	22.900.427,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	10.200.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.442.071,24	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.913.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.913.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.021.071,24	DDS, DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.021.071,24	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.508.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.508.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.832.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.958.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.958.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	5.233.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.233.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.308.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.308.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.583.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.583.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.406.241,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.406.241,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.406.241,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>555.919.025,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	307.475.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	155.280.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.280.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	109.620.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.620.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.775.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.275.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.219.025,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petlasan Milik Desa	11.200.000,00	DDS
2.3.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.07	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6.433.025,00	PBH
2.3.09	5.3	Belanja Modal	6.433.025,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	188.586.000,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	188.586.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.625.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.625.000,00	DDS
2.6.01	5.3	Belanja Modal	5.625.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>144.435.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.700.000,00	DDS
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.114.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	44.314.500,00	PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	44.314.500,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	DDS
3.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.926.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.926.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.076.000,00	
3.3.06	5.3	Belanja Modal	4.850.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	78.695.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.715.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.715.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.380.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.600.000,00	DDS
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>160.400.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	112.875.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	3.375.000,00	DDS
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.500.000,00	DDS
4.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.975.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.875.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.100.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	17.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	15.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.550.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	2.550.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	643.700.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	618.700.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	618.700.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	618.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.466.924.592,24	
		SURPLUS / (DEFISIT)	9.603.928,76	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	396.071,24	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(9.603.928,76)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

